



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sumber pendapatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dapat digali dari sumber yang sah yang dipergunakan untuk kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, salah satu sumber tersebut adalah iuran anggota Korpri;

b. bahwa iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan tatacara penggunaannya iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi/Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Banggai Kepulauan Tanggal 11 November 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Besaran dan Tata Cara Pengelolaan Iuran Perbulan Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

*Handwritten signature/initials*

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 02 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA  
 PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA KORPS  
 PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BESARAN IURAN PERBULAN ANGGOTA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	GOLONGAN/JABATAN	BESARNYA IURAN	KET.
1.	Golongan I dan II	Rp. 5.000,-	
2.	Golongan III Non Eselon	Rp. 10.000,-	
3.	Golongan III Eselon IV dan Fungsional Tertentu	Rp. 15.000,-	
4.	Golongan III Eselon III	Rp. 20.000,-	
5.	Golongan IV Non Esselon	Rp. 20.000,-	
6.	Golongan IV Eselon III dan Fungsional Tertentu	Rp. 25.000,-	
7.	Golongan IV Eselon II	Rp. 30.000,-	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *a*

*MHSAN BASIR*

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA  
PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. PENGGUNAAN IURAN KORPRI

Iuran KORPRI digunakan untuk :

- a. penghargaan kepada ASN yang berprestasi dan ASN Pensiun;
- b. bantuan duka bagi ASN aktif dan pensiun meninggal dunia yang kurang dari 10 (sepuluh) Tahun sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan yang lebih dari 10 (sepuluh) Tahun sebesar 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- c. biaya Operasional persemayaman dan pemakaman bagi CASN/ASN aktif yang meninggal dunia;
- d. sebagai modal usaha KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membantu pembangunan sarana dan prasarana KORPRI;
- f. membantu pemberian beasiswa bagi putra-putri anggota KORPRI yang berprestasi dan /atau kurang mampu;
- g. pemberian Bantuan Sosial kepada CASN/ASN yang terkena musibah;
- h. Penggunaan iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Banggai Kepulauan; dan
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengelolaan iuran KORPRI diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Banggai Kepulauan.

B. MEKANISME PEMUNGUTAN

Mekanisme pemungutan iuran KORPRI sebagai berikut :

- a. Iuran KORPRI dipunggut oleh Bendahara Gaji masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Iuran KORPRI yang telah terkumpul pada Perangkat Daerah disetor setiap bulan berjalan oleh bendahara gaji kepada bendahara Sekretariat DPK KORPRI yang ditunjuk dengan bukti penerimaan dari bendahara penerimaan;
- c. Penyetoran Iuran KORPRI dilakukan dalam bentuk :
  1. setoran melalui nomor rekening Iuran KORPRI pada PT. Bank Sulteng Cabang Salakan; dan
  2. dipotong langsung melalui bendahara gaji perangkat daerah.
- d. Iuran KORPRI yang disetorkan, sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) ke Sekretariat DPK KORPRI dan 10% (sepuluh perseratus) untuk unit KORPRI perangkat daerah sebagai biaya operasional kegiatan; dan
- e. Bukti setoran dikirim 1 (satu) rangkap kepada kepala perangkat daerah sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

### C. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan iuran KORPRI dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penggunaan iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DPK KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran;
- b. Pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI kepada ketua DPK KORPRI dan Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris DPK KORPRI wajib memberitahukan penggunaan iuran KORPRI dan mempertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Pemberitahuan penggunaan Iuran KORPRI dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

### D. LAIN-LAIN

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, iuran KORPRI wajib disetorkan oleh bendahara pengeluaran pada Bank dan Peruntukan iuran KORPRI diserahkan kepada anggota KORPRI setelah 6 (enam) bulan penyetoran ke bank.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BIHSAN BASIR